



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 001/Pdt.P/2018/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara istbat nikah yang diajukan oleh:

██████████, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun ██████████, ██████████, Selanjutnya disebut sebagai: "Pemohon I"

██████████, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Otak Desa Timuk, RT.002 RW.010, Desa ██████████ r., Selanjutnya disebut sebagai : " Pemohon II"

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca permohonan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan Permohonan itsbat nikah pada tanggal 02 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, Nomor: 001/Pdt.P/2018/PA.Sel, pada tanggal 02 Januari 2018 dengan mendalilkan pada pokoknya berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal 10 Maret 1997 di Dusun Otak Desa Timuk, RT.002 RW.010, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Marzuki dan dihadiri saksi nikah masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama Amaq Hun dan Bapak Abdullah saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin uang senilai Rp.25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah), tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. Muhammad Ilham, laki-laki, umur 19 tahun;
 - b. lil Febrianti, perempuan, umur 11 tahun;
 - c. Muhammad Algian, laki-laki, umur 5 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap Bergama islam dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas Hukum dalam mengurus persyaratan anak para Pemohon mendaftar sebagai TNI, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.;
7. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1997 di Dusun Otak Desa Timuk, RT.002 RW.010, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa surat Permohonan para Pemohon telah dibacakan dimuka persidangan, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP-el atas nama Pemohon I Nomor: 470/6072/KPS/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: 5203094107810788 tanggal 08 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

B. Saksi;

1. [REDACTED] umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan guru Madrasah Bertempat tinggal di Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;



- Bahwa saat mereka melangsungkan perkawinan, saksi hadir pada pelaksanaan akad nikahnya dan menjadi saksi dalam perkawinan tersebut;
 - Bahwa perkawinan mereka dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 1997, dan selama perkawinan sampai sekarang para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam;
 - Bahwa saat melangsungkan perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara keduanya tidak terikat hubungan kekeluargaan baik nasab maupun hubungan saudara sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya nikah;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Amaq Marzuki (ayah kandung Pemohon II);
2. ██████████ umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta Bertempat tinggal di Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi paman Pemohon I;
 - Bahwa saat mereka melangsungkan perkawinan, saksi hadir pada pelaksanaan akad nikahnya dan menjadi saksi dalam perkawinan tersebut;
 - Bahwa perkawinan mereka dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 1997, dan selama perkawinan sampai sekarang para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam;
 - Bahwa saat melangsungkan perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara keduanya tidak terikat hubungan kekeluargaan baik nasab maupun hubungan saudara sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Amaq Marzuki (ayah kandung Pemohon II);

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan para pemohon tersebut, sesuai KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan Agama Selong telah mengumumkan Permohonan para Pemohon melalui Pengumuman Pengadilan Agama Selong, dan selama Pengumuman berlangsung ternyata tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun Otak Desa Timuk, RT.002 RW.010, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
2. Pada tanggal 10 Maret 1997 para Pemohon melangsungkan perkawinan di Dusun Otak Desa Timuk, RT.002 RW.010, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah bernama Amaq Marzuki dan disaksikan oleh dua orang saksi, dengan mahar uang sejumlah 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai
3. Pada saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II tidak ada hubungan saudara atau sesuan yang menghalangi sahnya perkawinan;

4. Perkawinan para Pemohon dilaksanakan dengan tatacara hukum Islam namun perkawinan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1, 2, 3 dan 4, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat dari Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat dari Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai angka 1, 2, 3 dan 4 adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai angka 1, 2, 3 dan 4 adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut;

1. Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun Otak Desa Timuk, RT.002 RW.010, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
2. Pada tanggal 10 Maret 1997 para Pemohon melangsungkan perkawinan di Dusun Otak Desa Timuk, RT.002 RW.010, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah bernama Amaq Marzuki dan disaksikan oleh dua orang saksi, dengan mahar uang sejumlah 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Pada saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan saudara atau sesusuan yang menghalangi sahnya perkawinan;
4. Perkawinan para Pemohon dilaksanakan dengan tatacara hukum Islam namun perkawinan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel;

Menimbang. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan pelaksanaan perkawinan tersebut dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perkawinan para Pemohon dilaksanakan dengan tatacara hukum Islam namun perkawinan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel, sehingga para Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon telah dilangsungkan menurut syari'at Islam dan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan para Pemohon yang dilakukan pada tanggal 10 Maret 1997 adalah sah, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan mengenai pencatatan perkawinan tidak termasuk dalam syarat syahnya suatu perkawinan, namun pencatatan tersebut untuk menjamin ketertiban administrasi perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada petitum angka 2 agar Pengadilan Agama Selong menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1997 tersebut, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon belum dicatitkan dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam " setiap perkawinan harus dicatat", Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon pada petitum angka (2), maka perkawinan Para Pemohon harus dicatitkan dan akan disebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 telah diubah dengan Undang – Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang – Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1997 di Dusun Otak Desa Timuk, RT.002 RW.010, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari 31 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. AKHMAD ABDUL HADI, SH MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. NAILY ZUBAIDAH, SH dan H MOH. MUHIBUDDIN, S.Ag SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh BUKRAN, SH. sebagai panitera pengganti dan di hadirinya para Pemohon;

Ketua Majelis,

t t d

Drs. AKHMAD ABDUL HADI, SH MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t t d

Dra. Hj. NAILY ZUBAIDAH, SH H MOH. MUHIBUDDIN, S.Ag SH, MH
Panitera Pengganti

t t d

t t d

BUKRAN, SH.

Perincian biaya perkara :

A. Biaya kepaniteraan

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-

B. Biaya Proses

1. Panggilan : Rp. 160.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-

C. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 251.000,- (Dua ratus lima puluh
satu ribu rupiah)

Salinan penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon, pada
tanggal 07 Pebruari 2018.

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Selong
Panitera,

M e s n a w i, S.H.